

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Daerah tidak diberikan kewenangan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penerapan sistim bikameral menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena kekuatan politik yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak sepakat untuk memberikan kewenangan yang sama di bidang legislasi sesuai dengan tujuan awal dibentuknya DPD dan usulan Tim Ahli yang mendampingi PAH 1 BP MPR. Akhirnya melalui sidang PAH 1 BP MPR diperoleh kompromi politik antara fraksi-fraksi di MPR untuk sepakat DPD diberi kewenangan terbatas sseperti yang tertuang dalam perubahan UUD 1945 Pasal 22D ayat (1) hanya dapat mengajukan usul RUU berkaitan dengan kepentingan daerah, Pasal 22D ayat (2) ikut membahas sampai pada awal pembicaraan TK 1, Pasal 22D ayat (3) dapat melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang tertentu dan melaporkan hasilnya pada MPR untuk ditindaklanjuti. Dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada umumnya kinerja DPD RI periode tahun 2019-2021 dalam keterbatasan anggota DPD RI untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya secara umum masih dapat bekerja secara optimal tanpa ada kendala yang berarti hanya saja masih ditemukan hambatan –hambatan namun masih dapat di atasi oleh anggota DPD.
2. Pengujian materil tersebut pada intinya terkait kepada dua kewenangan konstitusional DPD yang dirasakan dilanggar dalam ketentuan-ketentuan didalam UU MD3 dan UU P3. Kewenangan tersebut menyangkut kewenangan DPD untuk “dapat mengajukan” RUU tertentu (Passal 22D ayat (1) UUD 1945) dan kewenangan “ikut membahas” RUU tertentu (Pasal

22D ayat (2) UUD 1945). Selanjutnya tujuannya agar DPD bisa berperan menjalankan kewenangan sesuai dengan UUD 1945 dan tidak menjadi pelengkap dalam kehidupan bernegara. Dan proses dilakukan dalam upaya memaksimalkan kewenangan DPD di bidang legislasi tercantum dalam putusan MK No. 92 / PUU – X / 2012. Bahwa DPD bisa membahas sampai tingkat II tetapi tidak ikut memutuskan karena adanya Pasal 20 ayat 2 UUD 1945 Serta Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan Per anggota DPD RI periode tahun 2019-2021 masih perlu adanya perbaikan di daerah sebagai peran anggota DPD di daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Namun secara umum peran anggota DPD di daerah masih bisa dikatakan bagus walaupun dalam keterbatasan fungsi dan wewenang.

3. Prospek DPD : (a) Struktur dan substansi DPD dalam penerapan sistem bikameral di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan semakin jelas, tegas, asalkan para anggota dewan dapat menangkap “ruh” reformasi dengan benar, khususnya “ruh” reformasi lembaga perwakilan sistem bikameral yang sebenarnya. (b) Struktur dan substansi DPD dalam penerapan sistem bikameral di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap seperti sekarang sampai pemilu 2019, hanya saja implementasinya tidak murni atau tetap abu-abu. (c) DPD akan dibubarkan, tetapi ini sangat kecil kemungkinannya karena dalam perspektif historis dan reformasi, mandat perluasan peran daerah dalam pemerintahan pusat diwakili oleh DPD, juga untuk memperkuat integrasi nasional dan mengurangi gejala kedaerahan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada umumnya kinerja DPD RI periode tahun 2019-2021 dalam keterbatasan anggota DPD RI untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya secara umum masih dapat

bekerja secara optimal tanpa ada kendala yang berarti hanya saja masih ditemukan hambatan –hambatan namun masih dapat diatasi oleh anggota DPD.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan Peran anggota DPD RI periode tahun 2019-2021 masih perlu adanya perbaikan di daerah sehingga peran anggota DPD di daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Namun secara umum peran anggota DPD daerah masih bisa dikatakan bagus walaupun dalam keterbatasan fungsi dan wewenang.

2. Berkaitan dengan kewenangan legislasi DPD yang tidak sama dengan kewenangan legislasi DPR, serta masih terlibatnya presiden di lembaga legislatif dalam perubahan UUD 1945, maka hendaknya MPR segera melakukan amandemen generasi kedua atau amandemen ke lima untuk menata ulang fungsi legislasi, sebab dengan menata ulang fungsi legislasi DPD akan menyentuh semua lembaga yang terkait baik MPR, DPR, DPD dan Presiden.
3. Pengkajian ulang diharapkan tidak hanya didasarkan pada lingkup muatan materi dalam perubahan UUD 1945 dan adanya putusan MK, tetapi juga mengkaji juga aspek-aspek teori dasar yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara antara lembaga Negara termasuk antara DPD dan DPR serta MPR yang diatur dalam setiap perubahan UUD 1945.
4. Hal penting untuk diperhatikan, secara jujur pihak-pihak yang duduk dalam kelembagaan Negara tersebut mengakui ketidaksempurnaan sistem itu sendiri untuk kemudian membuka diri untuk terus menerus diperbaiki. Dan dalam ajang kompromi, tawar menawar dan upaya pemecahan masalah yang berlaku yang bersifat sementara. Dan mengakui secara jujur ketidaksempurnaan antar dua kamar itu harus segera diadakan evaluasi dan penyempurnaan, tidak ada lagi terjadi perdebatan yang berkepanjangan dan kontra produktif.